



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAT SAIFUL ISLAM Alias SIPUL;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gumuling, RT.002, RW.001, Kelurahan Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-16/GIANY/03/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmat Saiful Islam Als Sipul** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ahmat Saiful Islam Als Sipul** berupa Pidana Penjara **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak kotak dengan garis merah dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP. Elang Sedana Amertha warna biru atas nama PRAWIRA PUSPITA;
- 3 (tiga) lembar kartu bukti angsuran kredit KSP. Elang Sedana Amertha warna kuning atas nama PRAWIRA PUSPITA;

Dikembalikan kepada saksi Prawira Puspita;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Bahwa ia terdakwa **AHMAT SAIFUL ISLAM Als SIPUL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah kontrakan saksi PRWIRA PUSPITA Jalan Tunggul Ametung Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, terdakwa yang sudah lama kenal dengan saksi PRAWIRA PUSPITA dan suaminya yaitu saksi PURWANTO datang ke rumah kontrakan saksi PRAWIRA PUSPITA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Honda Baet Warna Putih kombinasi Biru dengan No.Pol DK 6074 EU untuk keperluan terdakwa pulang ke jember selama 1 (satu) minggu untuk mengurus surat-surat karena percaya dan tidak curiga saksi saksi PRAWIRA PUSPITA dan saksi PURWANTO memberikan kunci kontak sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Baet Warna Putih kombinasi Biru dengan No.Pol DK 6074 EU tersebut terdakwa bawa pulang ke Jember, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi PRAWIRA PUSPITA menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya, karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, terdakwa membuat alasan dengan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi PRAWIRA PUSPITA 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi PRAWIRA PUSPITA kembali menghubungi terdakwa ternyata nomor HP milik terdakwa yang saksi ketahui sudah tidak aktif, karena merasa curiga sepeda motor tersebut disalahgunakan sekitar bulan Nopember 2020 saksi PRAWIRA PUSPITA bersama dengan saksi PURWANTO mencari terdakwa ke tempat asalnya di Jember dan pada saat itu bertemu dengan adiknya terdakwa yang bernama SOFA sedangkan terdakwa dan sepeda motornya tidak ada dirumah;
- Bahwa karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, dan mengetahui terdakwa telah dicari oleh saksi PRAWIRA PUTRA dan saksi PURWANTO untuk menagih sepeda motor tersebut kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



bermaksud untuk menghilangkan jejak selanjutnya terdakwa melihat postingan di media sosial Facebook ada orang yang mencari tukaran sepeda motor Yamaha Vixion warna putih kemudian terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui masangger untuk menukar sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU dengan Yamaha Vixion warna putih, setelah sepakat selanjutnya terdakwa janji bertemu di Bandara Notohadinegoro Jember setelah bertemu terjadilah tukar menukar antara sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol DK 6074 EU dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saksi PURWANTO kembali mencari terdakwa ke rumahnya di Jember untuk menagih sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU yang dipinjam oleh terdakwa dan terdakwa saat itu mengatakan sepeda motor tersebut telah ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. Mengetahui hal tersebut saksi PURWANTO marah-marah karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion melalui media sosial Facebook seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 A seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak dengan garis merah dan putih seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa seijin pemiliknya yakni saksi PRAWIRA PUSPITA dan mengakibatkan saksi PRAWAIRA PUSPITA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAT SAIFUL ISLAM Als SIPUL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2020 sekitar jam 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kontrakan saksi PRWIRA PUSPITA Jalan Tunggul Ametung Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal dari datang ke rumah kontrakan saksi PRAWIRA PUSPITA mengatakan meminjam sepeda motor milik Honda Baet Warna Putih kombinasi Biru dengan No.Pol DK 6074 EU untuk keperluan terdakwa pulang ke jember mengurus surat-surat selama 1 (satu) minggu karena saksi PRAWIRA PUTRA dan suaminya yaitu saksi PURWANTO sudah saling kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman dekat saksi PURWANTO sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga saksi PRAWIRA PUSPITA dan saksi PURWANTO yakin dan percaya kemudian memberikan kunci kontak sepeda motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Baet Warna Putih kombinasi Biru dengan No.Pol DK 6074 EU tersebut terdakwa bawa pulang ke Jember, setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi PRAWIRA PUSPITA menghubungi terdakwa untuk menanyakan sepeda motor miliknya, karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, terdakwa membuat alasan dengan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor milik saksi PRAWIRA PUSPITA 1 (satu) minggu lagi;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi PRAWIRA PUSPITA kembali menghubungi terdakwa ternyata nomor HP milik terdakwa yang saksi ketahui sudah tidak aktif, karena merasa curiga sepeda motor tersebut disalahgunakan sekitar bulan Nopember 2020 saksi PRAWIRA PUSPITA bersama dengan saksi PURWANTO mencari terdakwa ke tempat asalnya di Jember dan pada saat itu bertemu dengan adiknya terdakwa yang bernama SOFA sedangkan terdakwa dan sepeda motornya tidak ada dirumah;
- Bahwa karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut, dan mengetahui terdakwa telah dicari oleh saksi PRAWIRA PUTRA dan saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO untuk menagih sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bermaksud untuk menghilangkan jejak selanjutnya terdakwa melihat postingan di media sosial Facebook ada orang yang mencari tukaran sepeda motor Yamaha Vixion warna putih kemudian terdakwa berkomunikasi dengan orang tersebut melalui masangger untuk menukar sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU dengan Yamaha Vixion warna putih, setelah sepakat selanjutnya terdakwa janji bertemu di Bandara Notohadinegoro Jember setelah bertemu terjadilah tukar menukar antara sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol DK 6074 EU dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020 saksi PURWANTO kembali mencari terdakwa ke rumahnya di Jember untuk menagih sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU yang dipinjam oleh terdakwa dan terdakwa saat itu mengatakan sepeda motor tersebut telah ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. Mengetahui hal tersebut saksi PURWANTO marah-marah karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vixion melalui media sosial Facebook seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 A seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak dengan garis merah dan putih seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.2.560.000,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru No.Pol 6074 EU dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tanpa seijin pemiliknya yakni saksi PRAWIRA PUSPITA dan mengakibatkan saksi PRAWIRA PUSPITA mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Prawira Puspita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 bertempat di tempat tinggal saksi di Jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2014 DK 6074 EU, NOKA. MH1JFM226EK004438, NOSIN JFM2E2050062 milik saksi dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi bersama suami saksi yang bernama Purwanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dipakai pulang ke Jawa untuk mengurus surat-surat dan Terdakwa mengatakan meminjam motor selama 1 (satu) minggu namun setelah ditunggu 1 (satu) minggu Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor kemudian saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa bilang motor dipinjam 1 (satu) minggu lagi, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengembalikan motor kemudian saksi telepon lagi ke Nomor HP Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2020 saksi bersama suami menyusul Terdakwa ke Jember untuk mencari motor yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada adik Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tidak ada dirumahnya;
- Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2020, suami saksi kembali ke Jember untuk menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada dirumahnya namun motor saksi tidak ada dirumah Terdakwa karena terdakwa sudah menukar sepeda motor milik saksi dengan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat diserahkan kepada terdakwa dilengkapi surat STNK;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahawa Terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi maupun dari suami saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 bertempat di tempat tinggal saksi di jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2014 DK 6074 EU, NOKA. MH1JFM226EK004438, NOSIN JFM2E2050062 milik saksi dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa adalah saksi bersama isteri saksi bernama Prawira Puspita;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai pulang ke Jawa untuk mengurus surat-surat dan Terdakwa mengatakan meminjam motor selama 1 (satu) minggu namun setelah ditunggu 1 (satu) minggu Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor kemudian isteri saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan motor dipinjam 1 (satu) minggu lagi, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak mengembalikan motor kemudian isteri saksi telepon lagi ke Nomor HP Terdakwa tidak aktif kemudian sekitar bulan November 2020 saksi bersama isteri saksi menyusul Terdakwa ke Jember untuk mencari motor yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, yang ada adik Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi tidak ada dirumahnya;
 - Bahwa kemudian sekira bulan Desember 2020, saksi kembali ke Jember untuk menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa ada dirumahnya namun motor saksi tidak ada dirumah Terdakwa dan sepeda motor sudah ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion oleh Terdakwa, kemudian saksi sempat cekcok mulut dan sempat diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor saat itu dilengkapi surat STNK;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi maupun dari isteri saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak ada mengancam saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, korban kakak saksi bernama Prawira Puspita dan Suaminya Purwanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor honda beat kepada korban untuk dipakai pulang ke Jawa untuk mengurus KTP namun karena sepeda motor tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian sekitar bulan November 2020 korban Purwanto bersama Istrinya menyusul Terdakwa ke Jember untuk mencari motor tersebut namun Terdakwa tidak ada dirumah dan saat itu adik Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada dirumahnya;
- Bahwa sekira bulan Desember 2020, korban Purwanto kembali ke Jember untuk menemui Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa namun sepeda motor telah ditukar oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Roni Hermawan alias Qirun, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September 2020 saksi sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru DK 6074 EU dijalan Desa di Dusun Sumber Tengah Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut miliknya sendiri dibeli di Bali dari hasil kerjanya;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2020, sekitar pukul 21.00 Wita saksi sempat disuruh Terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Honda Beat tersebut di jalan dekat Bandara Notohadinegor Jember, pada saat itu saksi melihat Terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru DK 6074 EU milik korban untuk dipakai pulang ke Jawa untuk mengurus surat-surat di rumah di Jember dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, Terdakwa ditelepon oleh korban menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjanji mengembalikan sepeda motor namun setelah 2 minggu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa Terdakwa telah menukarkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut tanpa ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor yamaha vixion dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk membeli handphone, baju kemeja dan sisanya untuk makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak kotak dengan garis merah dan putih;
- 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP. Elang Sedana Amertha warna biru atas nama PRAWIRA PUSPITA;
- 3 (tiga) lembar kartu bukti angsuran kredit KSP. Elang Sedana Amertha warna kuning atas nama PRAWIRA PUSPITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wita bertempat rumah korban Prawira Puspita di Jalan Tunggul Ametung, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru DK 6074 EU milik korban untuk dipakai pulang ke Jawa untuk mengurus surat-surat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu, korban menepelon Terdakwa menanyakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut 1 minggu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada korban namun Terdakwa telah menukar sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yamaha Vixion tanpa ijin dari korban;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjual sepeda motor yamaha Vixion dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya untuk membeli handphone, baju kemeja dan sisanya untuk makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ahmat Saiful Islam alias Sipul, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Anwar SH, (Dading) dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Bagain Khusus (KUHP buku II) Jilid 1 disebutkan bahwa memiliki adalah setiap penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian memiliki dengan melawan hak berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur diatas maka jelas Terdakwa telah sengaja memiliki barang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tahun 2014 DK 6074 EU, NOKA. MH1JFM226EK004438, NOSIN JFM2E2050062 secara melawan hak oleh karena Terdakwa telah menukarkan sepeda motor honda beat tersebut dengan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin pemiliknya yakni Prawira Puspita (korban). Bahwa hal tersebut menjadi semakin jelas karena Terdakwa telah pula menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Moch. Anwar SH (Dading) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana sudah harus menguasai barang. Barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hak / hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas maka jelas sepeda motor Honda Beat tersebut ada pada Terdakwa secara sah dan bukan karena kejahatan oleh karena sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa meminjam dari korban namun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditukar dengan sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari korban dan selanjutnya sepeda motor Yamaha Vixion telah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Saiful Islam alias Sipul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak kotak dengan garis merah dan putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu pinjaman KSP. Elang Sedana Amertha warna biru atas nama PRAWIRA PUSPITA;
- 3 (tiga) lembar kartu bukti angsuran kredit KSP. Elang Sedana Amertha warna kuning atas nama PRAWIRA PUSPITA;

Dikembalikan kepada saksi Prawira Puspita;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti, S.H., M.H dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu Ni Wayan Murti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dengan dihadiri oleh I Putu Nuriyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Diah Astuti, S.H.,M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Wayan Murti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)